



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No.07 Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421 Fax. 24935

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 109 TAHUN 2017

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM "NIDAU FITRAH"
KECAMATAN PANGKALAN LADA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT


- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Nidaul Fitrah Nomor 38/YNF-PL/III/2017 tanggal 08 Maret 2017, perihal Penyampaian Proposal Pengajuan Ijin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nidaul Fitrah Pangkalan Lada.
- Menimbang** : a. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan non formal (PNF) yang menyelenggarakan kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1993 tentang Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1993 tentang Peranan Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha dan Program Paket C.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Memperhatikan** : Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tahun 2012 dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT "PKBM NIDAUL FITRAH" KECAMATAN PANGKALAN LADA**
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Lembaga : PKBM NIDAUL FITRAH
Ketua Lembaga : Eko Wiyono, SE
Alamat Lembaga : Desa Pangkalan Tiga, Blok A. Kec. Pangkalan Lada, Kotawaringin Barat
Tahun Berdiri : 2015
- KEDUA : Kewajiban :
1. Mengembangkan keterkaitan antara kegiatan belajar sambil memperoleh pendapatan (*learning while earning*) dan keterampilan (*skills*);
 2. Adanya Susunan kurikulum atau program pembelajaran yang diperaktekan;
 3. Adanya sejumlah warga belajar;
 4. Tersedianya tutor dan nara sumber teknis yang memiliki kemampuan memadai;
 5. Proses pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah disusun;
 6. Adanya pencatatan tentang warga belajar, tutor dan nara sumber teknis;
 7. Tersedia fasilitas (tempat) dan alat pembelajaran;
 8. Tersedianya dana yang memadai untuk pengelolaan, pembelajaran dan sebagainya;
 9. Adanya kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga dan pihak yang terkait lainnya;
 10. Menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
 11. Mengajukan permohonan perpanjangan/perubahan Izin Operasional jika ada perubahan/pergantian dalam kepengurusan PKBM.
- KETIGA : Pemberian izin operasional ini akan ditinjau kembali, apabila dalam penyelenggaraanya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada Tanggal 03 April 2017

Petikan ASLI disampaikan kepada
PKBM yang bersangkutan



Tembusan disampaikan kepada rth.:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2. Cq. Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pangkalan Lada